



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUMARNO Alias MARNO Bin PARTO;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 01 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa cipaku Rt. 004 Rw. 006 Kec.Mrebet Kab Purbalingga, Alamat lain Desa Karanggambas Rt. 002 Rw. 002 Kec. Padamara Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sumarno Alias Marno Bin Parto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbg tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO alias MARNO Bin PARTO bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua surat dakwaan Nomor PDM-09/PRBAL/Eku.2/04/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNO alias MARNO Bin PARTO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Sisa-sisa barang yang telah terbakar berupa pakaian, dompet dan sisa kain pembungkus kasur busa dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SUMARNO alias MARNO Bin PARTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sumarno Alias Marno Bin Parto pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 09.00 wib atau pada waktu lain di bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di belakang rumah saksi Mail Fitriani di Desa Cipaku Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, yang karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa ke Pengadilan Agama Purbalingga untuk menghadiri sidang perceraian Terdakwa dengan istrinya yaitu saksi Mail Fitriani (saksi korban), dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.15 wib Saksi korban dan keluarga datang ke Pengadilan Agama, lalu Terdakwa menyapa saksi korban akan tetapi tidak ditanggapi hingga Terdakwa merasa kesal dan marah lalu berkata "tek bakar seisine umah" (saya bakar rumah seisinya), kemudian Terdakwa pergi dari Pengadilan Agama Purbalingga dan menuju rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban sekitar pukul 09.00 wib kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa pakaian yang ada di lemari dan kasur busa yang ada di kamar lalu dibawa ke belakang rumah, kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa (saksi Risman) untuk membeli bensin, tidak lama kemudian saksi Risman datang dan menyerahkan 1 (satu) botol Aqua berisi bensin kepada Terdakwa, setelah botol berisi bensin diterima Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyiramkan bensin ke kasur dan baju kemudian Terdakwa mengambil korek gas dan membakar barang-barang tersebut hingga api berkobar, dan tidak lama kemudian datang saksi Nangimah yang baru pulang dari Pasar Pengalusan Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga melihat kobaran api di belakang rumah saksi korban Mail Fitriani kemudian mengambil air untuk memadamkan api tersebut dengan dibantu oleh saksi Ririn, sebab bila tidak dipadamkan dimungkinkan api dapat membakar rumah saksi korban Fitriani karena jarak api dengan atap belakang rumah saksi korban sangat dekat sekitar setengah meter;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sumarno Alias Marno Bin Parto pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 09.00 wib atau pada waktu lain di bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di belakang rumah saksi Mail Fitriani di Desa Cipaku Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa ke Pengadilan Agama Purbalingga untuk menghadiri sidang perceraian Terdakwa dengan istrinya yaitu saksi Mail Fitriani (saksi korban), dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.15 wib Saksi korban dan keluarga datang ke Pengadilan Agama, lalu Terdakwa menyapa saksi korban akan tetapi tidak ditanggapi hingga Terdakwa merasa kesal dan marah lalu berkata “tek bakar seisine umah” (saya bakar rumah seisinya), kemudian Terdakwa pergi dari Pengadilan Agama Purbalingga dan menuju rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban sekitar pukul 09.00 wib kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa pakaian yang ada di lemari dan kasur busa yang ada di kamar lalu dibawa ke belakang rumah, kemudian Terdakwa menyuruh adik Terdakwa (saksi Risman) untuk membeli bensin, tidak lama kemudian saksi Risman datang dan menyerahkan 1 (satu) botol Aqua berisi bensin kepada Terdakwa, setelah botol berisi bensin diterima Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyiramkan bensin ke kasur dan baju kemudian Terdakwa mengambil korek gas dan membakar barang-barang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan barang-barang berupa kasur busa dan pakaian milik saksi Mail Fitriyani menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Sukono Alias Kono Bin Ahmad Dislam, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bapak angkat saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB telah terjadi pembakaran barang-barang di rumah Saksi Mail Fitriani di Desa Cipaku Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 08.00 wib saksi bersama ibu angkat saksi (Saksi Mail Fitriani) yang tidak lain adalah istri Terdakwa sedang berada di Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengurus perceraian antara Terdakwa dengan Saksi Mail Fitriani, kemudian Terdakwa datang bersama Sdr. Risman adik kandung Terdakwa, dan saat Terdakwa bertemu dengan saksi dan Saksi Mail Fitriani Terdakwa mengancam akan membakar rumah Saksi Mail Fitriani, kemudian Terdakwa pergi bersama Sdr. Risman dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor berboncengan, dan tidak mengikuti persidangan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.15 wib saksi diberitahu Saksi Mail Fitriani bahwa telah terjadi pembakaran di rumah dan saat itu saksi bersama Saksi Mail Fitriani masih berada di Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengikuti sidang perceraian Mail Fitriani dengan Terdakwa;
- Bahwa baru sekitar pukul 19.30 wib saksi mengecek ke rumah Saksi Mail Fitriani dan benar ada bekas pembakaran di lahan kosong belakang rumah yang berjarak sekitar 2-3 meter dari rumah;
- Bahwa Api pembakaran barang-barang tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengenai rumah Saksi Mail Fitriani namun memungkinkan sekali jika Api tersebut tidak padam bisa merambat ke rumah Saksi Mail Fitriani dan bisa menyebabkan kebakaran rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Mail Fitriani Alias Mail Binti Marsono, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 09.00 wib telah terjadi pembakaran barang-barang yang ada di rumah saksi di Desa Cipaku Rt. 004 Rt. 006 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengikuti sidang perceraian saksi dengan Terdakwa, sejak pagi saksi sudah berada di Pengadilan Agama, dan sekitar pukul 08.00 wib datang Terdakwa bersama dengan Sdr. Risman adik kandung Terdakwa, dan ketika bertemu dengan saksi di Pengadilan Agama Terdakwa marah-marah dengan saksi dan berkata “bali umahe tak bakar, wonge tak pateni kabeh” dan setelah berkata bergitu kemudian Terdakwa pergi dari Pengadilan Agama dan tidak mengikuti sidang;
- Bahwa sekitar pukul 09.17 wib saksi sudah dipanggil untuk sidang dan saksi dikirim video melalui whatsapp oleh Sdr. Ririn Supriyati, yang mana dalam video tersebut menggambarkan sesuatu yang dibakar di belakang rumah saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sidang selesai saksi segera pulang ke rumah dan mendapati rumah sudah dalam keadaan berantakan, dan di belakang rumah ada barang-barang yang dibakar dan masih mengepulkan asap;
- Bahwa barang-barang yang telah dibakar oleh Terdakwa yaitu:
 - a. 2 (dua) Bed Cover;
 - b. 5 (lima) Jaret batik;
 - c. 10 (sepuluh) Celana;
 - d. Baju satu lemari;
 - e. 5 (lima) Jaket;
 - f. 1 (satu) buah kasur busa merk Royal;
 - g. 3 (tiga) selimut;
 - h. 3 (tiga) lusin hangger;
 - i. Dompot milik Saksi; dan
 - j. 15 (lima belas) pasang sepatu dan sandal;
- Barang-barang yang telah dibakar dalam kejadian pembakaran tersebut adalah milik Saksi, anak Saksi Sdr. AGUS, ibu Saksi Sdri. JAMIRAH dan ada milik Terdakwa;
- Bahwa jarak antara tempat pembakaran dengan rumah yang Saksi tinggali kurang lebih 2-3 (dua sampai tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa melakukan pembakaran barang-barang di rumah saksi, mungkin Terdakwa merasa sakit hati karena saksi menceraikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Jamirah Binti Sadikrama, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan menantu saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 09.00 wib terjadi pembakaran barang-barang milik anak saksi yang bernama Mail Fitriani di belakang rumah Mail Fitriani di Desa Cipaku Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembakaran dilakukan, saksi bersama dengan anak saksi Mail Fitriani dan Sdr. Agus sedang berada di Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang perceraian anak saksi Mail Fitriani dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulang dari Pengadilan Agama sampai di Desa Karangnangka bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu saksi mendengar sendiri Terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah membakar barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah saksi melihat di belakang rumah ada sisa barang-barang yang dibakar;
- Bahwa barang-barang yang dibakar adalah milik Mail Fitriani, milik Agus dan milik saksi, untuk berapa nilai kerugiannya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

4. Nangimah Alias Imah Binti Warsono, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 09.00 wib sepulang dari Pasar Pengalusan ketika melewati belakang rumah Saksi Mail Fitriani, saksi melihat ada kobaran api ;
- Bahwa melihat kobaran api tersebut kemudian saksi mengambil air di kolam yang dekat dengan kobaran api menggunakan ember kemudian disiramkan ke kobaran api hingga api padam ;
- Bahwa saat itu yang ikut membantu saksi untuk memadamkan api adalah Sdr. Ririn yang saat itu kebetulan sedang melihat tanah/kebun yang sudah dibeli yang letaknya tidak jauh dari tempat pembakaran ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sedang ada masalah dengan Saksi Mail Fitriani, dan pada hari itu Saksi Mail Fitriani sedang tidak ada di rumah karena sedang menghadiri sidang perceraian antara Saksi Mail Fitriani dengan Terdakwa di Pengadilan Agama Purbalingga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membakar kasur dan pakaian yang diambil dari dalam almari di rumah saksi Mail Fitriani di Desa Cipaku Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Terdakwa pergi ke Pengadilan Agama Purbalingga untuk menghadiri sidang perceraian Terdakwa dengan istri Terdakwa yang bernama Mail Fitriani diantar oleh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Terdakwa bernama Risman dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Risman, dan sekira pukul 07.30 wib Terdakwa sampai di Pengadilan Agama Purbalingga;

- Bahwa sekira pukul 08.15 wib datang saksi Mail Fitriani bersama keluarganya lalu Terdakwa menyapa saksi Mail Fitriani tetapi tidak ditanggapi hingga menyebabkan Terdakwa kesal dan marah lalu berkata “tek bakar seisine umah” (saya bakar rumah seisinya), kemudian Terdakwa bersama Risman pergi menuju ke rumah saksi Mail Fitriani di Desa Cipaku Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Mail Fitriani sekira pukul 09.00 wib kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa pakaian yang ada di dalam lemari dan mengambil kasur busa dari dalam kamar dibawa ke belakang rumah di dekat kolam, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Risman untuk membeli bensin, tidak lama kemudian Sdr. Risman datang dan menyerahkan 1 (satu) botol bekas minuman “AQUA” berisi cairan berwarna biru seperti pertalite kepada Terdakwa, setelah botol diterima lalu Terdakwa langsung menuangkan isi botol ke barang-barang yang sudah dikeluarkan lalu menyulutnya dengan korek api hingga terbakar;
- Bahwa Terdakwa membakar barang-barang tersebut di dekat kolam di belakang rumah yang jaraknya cukup jauh dari rumah saksi Mail Fitriani, sehingga kobaran api pembakaran barang-barang tersebut tidak membahayakan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sisa-sisa barang yang telah terbakar berupa pakaian, dompet dan sisa kain pembungkus kasur busa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan didepan persidangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 09.00 wib telah terjadi pembakaran barang-barang yang ada di rumah saksi Mail

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriani di Desa Cipaku Rt. 004 Rt. 006 Kecamatan Mrebet Kabupaten

Purbalingga yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang telah dibakar oleh Terdakwa yaitu:
 - a. 2 (dua) Bed Cover;
 - b. 5 (lima) Jaret batik;
 - c. 10 (sepuluh) Celana;
 - d. Baju satu lemari;
 - e. 5 (lima) Jaket;
 - f. 1 (satu) buah kasur busa merk Royal;
 - g. 3 (tiga) selimut;
 - h. 3 (tiga) lusin hangger;
 - i. Dompot milik Saksi; dan
 - j. 15 (lima belas) pasang sepatu dan sandal;
- Barang-barang yang telah dibakar dalam kejadian pembakaran tersebut adalah milik Saksi, anak Saksi Sdr. AGUS, ibu Saksi Sdri. JAMIRAH dan ada milik Terdakwa;
- Bahwa Api pembakaran barang-barang tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengenai rumah Saksi Mail Fitriani namun memungkinkan sekali jika Api tersebut tidak padam bisa merambat ke rumah Saksi Mail Fitriani dan bisa menyebabkan kebakaran rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran, tidak ada orang yang berada di rumah Saksi Mail Fitriani karena sedang berada di Pengadilan Agama untuk mengurus proses perceraian antara Saksi Mail Fitriani dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja orangnya atau menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah Sumarno Alias Marno Bin Parto yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya dalam surat dakwaan. Dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa selama persidangan diketahui bahwa terdakwa Sumarno Alias Marno Bin Parto adalah seorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa Sumarno Alias Marno Bin Parto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 09.00 wib telah menghancurkan, merusak barang berupa kasur busa, pakaian, dompet yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Mail Fitriyani, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 08.00 wib saat terdakwa dan saksi Mail Fitriyani berada di Pengadilan Agama Purbalingga untuk menghadiri sidang perceraianya, saat terdakwa menyapa Saksi Mail Fitriyani tetapi tidak ditanggapi hingga menyebabkan terdakwa menjadi



kesal dan marah lalu berkata “tek bakar seisi umah” (saya bakar seisi rumah) kemudian terdakwa pergi meninggalkan Pengadilan Agama Purbalingga menuju ke rumah saksi Mail Fitriani di Desa Cipaku Rt. 004 Rw. 006 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, sesampainya di rumah saksi Mail Fitriani kemudian terdakwa mengeluarkan kasur busa dan dibawa ke belakang rumah, lalu terdakwa mengeluarkan pakaian yang ada di lemari dan dibawa ke belakang rumah, selanjutnya terdakwa membakar kasur dan pakaian tersebut hingga terbakar dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sisa-sisa barang yang telah terbakar berupa pakaian, dompet dan sisa kain pembungkus kasur busa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang-barang milik Saksi Korban yang telah dibakar oleh Terdakwa oleh karenanya oleh karenanya status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancarjalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARNO alias MARNO Bin PARTO bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARNO alias MARNO Bin PARTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sisa-sisa barang yang telah terbakar berupa pakaian, dompet dan sisa kain pembungkus kasur busa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa SUMARNO alias MARNO Bin PARTO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Lucy Ariesty, S.H., Nikentari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Agung Prasetya Jati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Lucy Ariesty, S.H.,

TTD

Nikentari, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Hayadi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Siswoyo, S.H.,